



---

korban dan sanksi bagi pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

---

## 1. Pendahuluan

Kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu motif hubungan interaksi sosial dalam anggota masyarakat. Salah satunya ialah hubungan yang ditimbulkan dari perbuatan yang memuat kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, dalam masyarakat, ada hubungan antara anggota masyarakat setiap hari. Asosiasi ini dapat memicu berbagai peristiwa atau peristiwa yang dapat mengubah peraturan hukum.<sup>1</sup> Kejahatan bisa terjadi setiap saat tanpa mengenal waktu dan tempat. Bahkan bisa disebut bahwa kejahatan terjadi hampir di semua lapisan masyarakat, tetapi karena coraknya yang merugikan, maka wajar jika setiap anggota masyarakat berusaha agar mencegah dan mengatasi timbulnya kejahatan. Namun demikian hampir segala waktu masyarakat, diperhadapkan dengan info dan pembicaraan yang menyangkut pada masalah kriminalitas dan salah satu kejahatan itu ialah Pemerksosaan.

Pemerksosaan ialah suatu perbuatan kriminal bersifat seksual yang berkedapatan dimana seorang manusia atau lebih memaksa manusia lain demi agar melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus menggunakan penis, anggota tubuh yang lain seperti tangan atau dengan benda-benda tertentu secara memaksa baik lewat kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>2</sup> Tetapi juga menyebabkan perempuan menjadi obyek pelecehan dan pelecehan terhadap hak-haknya, sebagai makhluk yang dianggap lemah perempuan tidak berdaya menghadapi kebiadaban yang dilakukan baik oleh individu, cultural dan structural yang dibenarkan, nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya dikoyak. Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa akan tetapi juga anak.<sup>3</sup>

Setiap kasus pemerksosaan setidaknya melibatkan tiga hal yaitu: pelaku, korban, serta situasi dan kondisi. Ketiga faktor ini tidak dapat dilepaspisahkan, Masing-masing memiliki kontribusi tersendiri dalam mendorong munculnya tindak pidana pemerksosaan<sup>4</sup> Setiap tindak pidana kriminal di samping ada pelaku juga akan menimbulkan korban, dan korban pasti akan melapor pada pihak kepolisian dan akan ditindaklanjuti oleh Para Penyidik, tetapi dilain sisi tindak pidana pemerksosaan ini yang paling banyak memunculkan kesulitan terhadap penyelesaiannya baik pada proses penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan.

Pembatasan-pembatasan ini seringkali disulitkan untuk memberikan bukti pemerksosaan atau pencabulan, karena selalu pemerksosaan ini tanpa kehadiran orang lain, sehingga korban juga dapat menjadi satu-satunya saksi dalam kasus pemerksosaan. Korban yang timbul dari tindak pidana orang lain. Korban kejahatan bisa dibilang pihak yang

---

<sup>1</sup> Chainur Arrasid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 134.

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerksosaan>. Diakses pada tanggal 14 desember 2021, jam 18:35 WIT

<sup>3</sup> Deassy J A Hehanussa and Yonna Beatrix Salamor, "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Sabdamas1*, no. 1 (2019): 292-297.

<sup>4</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (Ed.), *Perempuan dalam Wacana Pemerksosaan*, Pustaka Belajar Offset, Jogjakarta, 1997, hal. 76.

paling terkena dampak dalam suatu kejahatan, sesuai pada Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sama halnya dengan korban pemerkosaan yang dirugikan akibat tindak pidana yang dialaminya. Maka dari itu para pihak penyidik dalam melindungi hak korban sehingga korban sendiri harus membantu para penyidik dalam mengungkap kasus tersebut. Adapula pengertian penyidik menurut, Pasal 1 angka 1 KUHAP: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Alasan utama dalam proses penyidikan adalah untuk mengumpulkan banyak data, kenyataan, bukti dan hal ikhwal yang berlaku tentang peristiwa yang terjadi. Lalu dari melihat kenyataan itu, penyidik mencoba membuat gambaran tentang apa yang terjadi kembali. Fakta-fakta yang belum dikejar selesai, sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi akhirnya terlengkapi. Penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, harusnya tetap mengacu pada pendekatan normatif hukum dalam menghukum pelaku tindak pidana, sehingga dapat memberikan efek jera.<sup>5</sup>

Peran penyidik serta peran korban harus saling berkesinambungan agar dapat membantu proses penyidikan. Korban juga memiliki peran penting dalam mengatasi atau menyelesaikan pemerkosaan ini, yang menuntut korban agar berani melaporkan atau memberi tahu apa yang dialaminya kepada pihak yang berwajib karena korban kerap kali diancam oleh pelaku, yang mengakibatkan korban menjadi takut dan trauma. Yang diharapkan dari pengaduan ini ialah kasusnya dapat terungkap dan segera dilakukan proses pemeriksaan agar korban segera mendapatkan keadilan dari apa yang menimpa dirinya. Pada prosesnya, Penyidik akan mengurus secara langsung tindak pidana yang dialami oleh korban, penyidikannya antara lain mencari dan mengumpulkan bukti-bukti peristiwa yang terbukti sebagai tindak pidana, menemukan pokok-pokok dan titik terang dari tindak pidana tersebut dan menemukan pelakunya.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif dimana memperoleh data dari studi kepustakaan berupa undang-undang, dokumen, buku-buku, majalah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penulisan.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Peran Korban Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Tahap Penyidikan**

Terjadinya tindak pidana setidaknya terdapat 3 pihak yang terkait yaitu pelaku, korban, dan situasi atau kondisi sehingga tentu kebijakan hukum pidana harus bisa mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada pada ketiga pihak tersebut dalam rangka menciptakan suatu keseimbangan kepentingan, namun pada kenyataannya hukum pidana saat ini lebih berpusat untuk pelaku kejahatan. Sementara itu, kedudukan korban sebagai pihak yang dirugikan pada perkara pidana selama ini sangat menyedihkan, dengan

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 7.

kata lain korban suatu tindak pidana seolah-olah dilupakan.<sup>6</sup> Barda Nawawi menerangkan bahwa kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.<sup>7</sup> korban merupakan seseorang yang menderita atau mengalami penderitaan, kerugian baik fisik, psikis, ataupun ekonomi yang diakibatkan suatu perbuatan atau bukan suatu perbuatan yang hal tersebut dapat disebut tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut E.A. Fattah (1967), ia merumuskan tipologi berdasarkan peran korban antara lain: korban dipandang sebagai sasaran yang salah, korban terlibat tindak pidana, korban menjadi provokator, korban berperan secara tidak langsung, dan korban tidak ikut serta.

Proses penyidikan yang dijalankan oleh aparat penyidik terhadap saksi korban pemerkosaan memiliki peran yang paling dibutuhkan karena bertujuan supaya mengungkapkan suatu tindak pidana pemerkosaan yang ia alami. Dalam halnya, peranan korban pemerkosaan hanya sebagai saksi, yakni untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat, ia dengar serta yang ia alami sendiri. Lalu dalam proses pemeriksaan, saksi korban pemerkosaan harus menjabarkan keterangan yang terbuka dan jelas mengenai pemerkosaan yang ia alami kepada aparat penyidik demi memperlancar suatu proses penyidikan. Dalam kasus yang penulis teliti peran korban dalam membantu proses penyidikan ini dengan cara, korban berani untuk melaporkan, korban bersifat terbuka untuk menjelaskan kejadian yang menimpanya juga untuk menuntut hak-haknya sebagai salah satu pihak yang dirugikan dan korban bersifat kooperatif dengan pihak penyidik, juga dari pihak penyidik tidak mengintimidasi korban pada saat ia memberikan keterangan. Serta, korban menyertakan keterangan yang dibutuhkan sehingga proses penyidikan pada kasusnya dapat berjalan dengan lancar.

### **3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Proses Penyidikan**

Kata perlindungan berasal dari kata "lindung" ialah tempat berlindung, hal atau sebagainya yang memperlindungi, sedangkan pelindungan diartikan sebagai orang atau sesuatu yang melindungi. Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu di antara hal-hal yang merugikan atau lebih negatif, sesuatu yang dapat berbentuk benda atau barang dan kepentingan. Selain itu, perlindungan juga memuat arti perlindungan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lebih lemah. Perlindungan hukum artinya dengan segala usaha dan upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum agar memberi perlindungan kepada warga negara agar hak menjadi seorang warga negara tidak dilanggar, dan untuk yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum merupakan perangkat hukum, baik yang bersifat represif maupun preventif, baik tidak tertulis maupun tertulis. Dan dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yakni konsep dimana hukum dapat memberikan ketertiban, keadilan, kepastian, ketentraman dan kemanfaatan. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan pemerkosaan adalah dalam bidang perlindungan

---

<sup>6</sup> Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Thafa Media. Yogyakarta. Cetakan Pertama. 2013, hal. 38.

<sup>7</sup> Ibid, hal 39.

yuridis, psikologis, dan sosial. Antara lain: 1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi; 2) Pelayanan/Bantuan Medis; 3) Konseling; 4) Pemberian Informasi; 5) Bantuan Hukum.

Selain itu, Konteks perlindungan hukum bagi korban kejahatan, adanya upaya represif dan preventif yang dilakukan, baik oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Hak-hak korban diatas ialah hak-hak korban tindak pidana yang diatur secara umum pada Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertanggungjawab agar mengatasi pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban menurut tugas serta kewenangan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini. Secara eksistensial, hadirnya LPSK diharapkan supaya proses penegakan hukum pada intinya juga penegakan sistem peradilan pidana pada khususnya dapat semakin terwujud dalam hal pencapaian kepastian hukum serta menciptakan keadilan.<sup>8</sup>

Melihat pada kasus yang penulis teliti, konteks perlindungan hukum bagi korban kejahatan, adanya upaya represif dan preventif yang dilakukan, baik oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Termasuk perlindungan atau pengawasan terhadap beragam ancaman yang bisa mengancam pemberian bantuan medis, nyawa korban, atau prosedur peradilan yang memadai, pemeriksaan dan peradilan yang adil bagi para pelaku kejahatan, yang pada hakikatnya ialah merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia dan unsur penyeimbang. Hal tersebut menjadi penting bagi korban kejahatan untuk mendapatkan perlindungan atau dalam landasan filosofis.

Saat korban memutuskan untuk melaporkan pemerkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan bahwa korban mengalami reviktimisasi atau *victimblaming* dalam proses peradilan. Tetapi pada kasus yang diteliti oleh penulis, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik, pada proses penyidikan tidak ditemukan adanya reviktimisasi atau *victimblaming* terhadap korban oleh para penyidik, karena itu juga tidak boleh dilakukan oleh penyidik yang profesional. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa korban mendapat reviktimisasi atau *victimblaming* oleh masyarakat tempat dia berdomisili. Perlindungan korban lanjutan yang ia dapati ialah, ketika korban mendapat pendampingan oleh lembaga-lembaga yang berperan penting dalam kasus pemerkosaan ini, antara lain: P2TP2A Provinsi Maluku, LSM dan Pendampingan dari LBH Fakultas Hukum. Serta hubungan antara masing-masing lembaga membentuk sistem. Artinya, pada tiap-tiap lembaga perlu ada kaidah-kaidah berupa rumusan-rumusan yang bertujuan mencegah kekerasan.<sup>9</sup>

#### 4. Kesimpulan

Disimpulkan bahwa Peran korban dalam mengungkapkan tindak pidana pemerkosaan dalam pelancaran tahap penyidikan ialah ketika korban berani untuk melaporkan, korban bersifat terbuka dan korban kooperatif serta korban menyertakan

---

<sup>8</sup> Askari Razak. Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Jurnal Perlindungan*, Vol. I No. 3, Tahun 2013, hal 48.

<sup>9</sup> Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No.2 (2022), 213-226.

keterangan yang jelas, karena peran korban sangat berpengaruh dalam proses penyidikan. Berhasilnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan dalam proses penyidikan dimana korban mendapatkan perlindungan hukum yang cukup jelas tertera pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Serta perlindungan-perlindungan lainnya seperti Perlindungan Yuridis, Perlindungan Psikologis Dan Perlindungan Sosial.

### Daftar Referensi

- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media. Yogyakarta, 2013
- Chainur Arrasid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta, 1997
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Askari Razak. Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Jurnal Perlindungan*, Vol. I No. 3, Tahun 2013
- Deassy J A Hehanussa and Yonna Beatrix Salamor, "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Sabdamas*, no. 1 (2019): 292–297.
- Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No.2 (2022), 213-226.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan>. Diakses pada tanggal 14 desember 2021.